

SALINAN

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

**PENGUNAAN DAN PENGELOLAAN
GEDUNG DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
YANG BERLOKASI DI KOMPLEKS JALAN JENDERAL SUDIRMAN
SENAYAN JAKARTA, JALAN R.S FATMAWATI CIPETE JAKARTA,
JALAN GUNUNG SAHARI JAKARTA, GUDANG CIKETING BEKASI,
DAN WISMA ARG MUYA CISARUA BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa gedung perkantoran Departemen Pendidikan Nasional yang berlokasi di Kompleks Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta, Jalan R.S Fatmawati Cipete Jakarta, Jalan Gunung Sahari Jakarta, Gudang Ciketing Bekasi, dan Wisma Arga Mulya Cisarua Bogor adalah aset negara yang perlu didayagunakan secara efektif dan efisien untuk menunjang terwujudnya tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik Departemen Pendidikan Nasional;
 - b. bahwa alokasi penggunaan gedung di lingkungan Kompleks Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta, Jalan R.S Fatmawati Cipete Jakarta, Jalan Gunung Sahari Jakarta, Gudang Ciketing Bekasi, dan Wisma Arga Mulya Cisarua Bogor Gudang Ciketing Bekasi, dan Wisma Arga Mulya Cisarua Bogor, perlu ditata ulang sehubungan dengan pengembangan organisasi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
 - c. bahwa alokasi penggunaan gedung di lingkungan Kompleks Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta, Jalan R.S Fatmawati Cipete Jakarta, Jalan Gunung Sahari Jakarta, Gudang Ciketing Bekasi, dan Wisma Arga Mulya Cisarua Bogor perlu didasarkan atas standar ratio luas ruang per pegawai yang diacu oleh seluruh unit kerja pengguna;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung Departemen Pendidikan Nasional Yang Berlokasi Di Kompleks Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta, Jalan

R.S Fatmawati Cipete Jakarta, Jalan Gunung Sahari Jakarta, Gudang Ciketing Bekasi, dan Wisma Arga Mulya Cisarua Bogor;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
 2. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN GEDUNG DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL YANG BERLOKASI DI KOMPLEKS JALAN JENDERAL SUDIRMAN SENAYAN JAKARTA, JALAN R.S. FATMAWATI CIPETE JAKARTA, JALAN GUNUNG SAHARI JAKARTA, GUDANG CIKETING BEKASI, DAN WISMA ARGA MULYA CISARUA BOGOR.**

Pasal 1

Gedung Departemen Pendidikan Nasional yang berlokasi di Kompleks Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta, Jalan R.S Fatmawati Cipete Jakarta, Jalan Gunung Sahari Jakarta, Gudang Ciketing Bekasi, dan Wisma Arga Mulya Cisarua Bogor adalah gedung pemerintah, yang tanggung jawab penggunaan dan pengelolaannya adalah Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 2

Pengaturan atas penggunaan dan pengelolaan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Fasilitas umum seperti perpustakaan dan poliklinik dikelola dalam satu unit/lokasi dengan satu sistem manajemen terpadu di bawah pengelolaan Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 4

- (1) Perubahan pengaturan penggunaan dan pengelolaan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Departemen

Pendidikan Nasional atas nama Menteri Pendidikan Nasional.

- (2) Renovasi, rehabilitasi, dan/atau penataan lingkungan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus mendapat persetujuan Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 5

Seluruh penataan penggunaan dan pengelolaan Gedung Departemen Pendidikan Nasional yang berlokasi di kompleks Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta, Jalan R.S Fatmawati Cipete Jakarta, Jalan Gunung Sahari Jakarta, Gudang Ciketing Bekasi, dan Wisma Arga Mulya Cisarua Bogor harus sudah selesai paling lambat tanggal 31 Agustus 2007.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0326/M/1988 tentang Penetapan Gedung C Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Kantor Pusat Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Nomor 061/M/1998 tentang Pengelolaan Gedung E dan F Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2007

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan dan Bantuan Hukum II,

TTD.

Bambang Haryadi, S.H.
NIP 131597936

[Lampiran >>](#)